

PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN DISERSI DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG

Oleh:

Kadek Dwi Mahaputra¹, I Nyoman Gede Remaja², I Nyoman Surata³
(richardferdian6@gmail.com) (nyoman.remaja@unipas.ac.id)
(nyomansurata@unipas.ac.id)

Abstrak: Salah satu pelanggaran disiplin anggota kepolisian adalah melakukan disersi, pelanggaran berat yang dapat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat. Penelitian ini meneliti pelaksanaan penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng, kendala-kendala yang ditemukan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari lapangan dan kepustakaan, sehingga data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng sudah berjalan sesuai peraturan. Disersi merupakan pelanggaran disiplin dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Polri. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng diantaranya kurangnya dukungan dari teman sejawat terduga pelaku pelanggaran disiplin atas penegakkan disiplin, terbatasnya sarana prasarana untuk melacak keberadaan anggota Kepolisian yang melakukan disersi, terbatasnya personal, yang bertugas pada Unit Provos untuk menangani seluruh pelanggaran disiplin yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan adalah meningkatkan penegakan ketertiban dan disiplin anggota (GAKTIBPLIN), mendorong dan meningkatkan kepesertaan Anggota Kepolisian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Anggota Kepolisian, meningkatkan penerapan pemberian hukuman dan penghargaan kepada anggota Kepolisian yang berprestasi dalam pelaksanaan/penegakkan disiplin.

Kata Kunci: Penegakkan, Disiplin, Disersi.

PENDAHULUAN

Grand theory tentang tujuan hukum, membedakan antara teori hukum barat, teori hukum timur dan teori hukum Islam sebagai berikut (Fatma Afifah, Sri Warjiyati, 2024: 146):

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

1. Teori hukum barat. Teori hukum barat dibedakan antara: teori klasik dan teori modern.

a. Teori klasik :

- 1) Teori etis adalah tujuan hukum semata mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*).
- 2) Teori utilistis adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*).
- 3) Teori legalistik adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).

b. Teori modern.

- 1) Teori prioritas baku, tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.
- 2) Teori prioritas kasuistik, tujuan hukum mencakup keadilan-kemanfaatan-kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

2. Teori hukum timur.

Perbedaan mendasar teori hukum barat dengan teori hukum timur adalah jika hukum barat mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan, tujuan hukum teori timur adalah kedamaian (*peace*).

3. Teori hukum Islam. Teori tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Terlihat bahwa menurut teori hukum barat, teori hukum timur, maupun teori hukum Islam, salah satu tujuan hukum yang penting adalah menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum ini, terwujud dalam bentuk ketertiban. Ketertiban hanya akan terwujud kalau hukum ditegakkan. Dalam penegakkan hukum, aparaturnya memiliki peranan penting.

Pentingnya peranan penegak hukum dalam penegakkan hukum, sejalan dengan pendapat bahwa tegaknya hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu (Fithriatus Shalihah, 2017: 68):

1. Hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia.
3. Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri.
4. Mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya, karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparaturnya.

Polisi merupakan penegak hukum yang penting. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi adalah profesi yang sangat mulia, dihadapan Tuhan dan manusia, yang dengan jabatan dan kewenangannya dapat mengubah, mendinamisasi,

menstabilkan situasi sosial, juga dapat menjadi mesin pendingin atau *cooling system*. Pada intinya menjadi alat perubahan sosial, menjadi alat untuk memecahkan persoalan, yang setiap saat memberikan perubahan-perubahan sosial, agar terjadi ketertiban sosial dan harmoni sosial, yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk lancarnya interaksi sosial antara yang satu dengan yang lain. Bahkan dengan pangkat apapun yang disandanginya, dalam keadaan apapun atau dalam keadaan tertentu, kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya sesuai undang-undang, dapat menentukan nasib seseorang dalam status hukum tertentu, dengan tetap menghormati HAM, harus bisa menjadi *cooling system* (Slamet Pribadi, 2020: 87).

Tugas polisi secara hakiki sangat luas, mengawasi manusia di saat bangun dari tidurnya, beraktivitas, sampai dengan tidur kembali, di antara kehidupan itu banyak hal yang dilakukan masyarakat, polisi memastikan keamanan disaat berlangsungnya aktifitas kehidupan itu. Misalnya mendamaikan pertengkaran keluarga, membantu binatang piaraan yang hilang, ikut bersama merencanakan siskamling, ikut serta kerja bakti desa, patroli blok perumahan sampai urusan pengadilan pidana, ikut serta dalam perdamaian dunia dengan mengirimkan polisi perdamaian untuk menjaga perdamaian, dan lain sebagainya (Slamet Pribadi, 2020: 96).

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, setiap anggota kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa disiplin anggota kepolisian adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Salah satu pelanggaran disiplin anggota kepolisian adalah melakukan disersi (meninggalkan tugas secara tidak sah), pelanggaran berat yang dapat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat. Hal ini juga pernah terjadi di Kepolisian Resor Buleleng. Pada Tahun 2025 ada anggota Kepolisian yang bertugas pada Kepolisian Resor Buleleng diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan disersi. Aipda Gede S diberhentikan karena desersi, mengacu pada keputusan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Bali tertanggal 18 September 2025. Sebelumnya, Kapolres Buleleng pada keterangan persnya menyatakan Kadek Umbara Yasa (39 tahun) diberhentikan sebagai anggota Polri secara tidak dengan hormat pada Desember 2023 lantaran jarang masuk kantor, pernah tersandung kasus penipuan hingga penggelapan (“Dipecat! Oknum Mantan Polisi Ini Malah Jadi Garong Motor, Beraksi Sejak 2023”, melalui: <https://www.posbali.net/buleleng/1424530424>).

Fenomena pelanggaran disiplin dan etika oleh anggota kepolisian, meskipun secara statistik tidak dominan, telah menimbulkan keprihatinan publik dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Di era keterbukaan informasi, masyarakat dengan mudah mengakses kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan aparat, mulai dari penyalahgunaan narkoba hingga tindakan kekerasan yang tidak proporsional. Penegakkan disiplin dan etika, meskipun dapat berakhir dengan pemberhentian, memperkuat urgensi untuk memastikan bahwa sistem internal yang ada benar-benar dijalankan secara konsisten, transparan, dan adil, serta mampu menjawab tuntutan profesionalisme dan integritas yang diharapkan dari setiap anggota kepolisian (Anto Junardi, Baso Madiung, Abd Haris Hamid, 2025: 155).

Hal-hal demikian yang mendorong peneliti, melakukan penelitian mengenai penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi dengan hukuman diberhentikan tidak dengan hormat pada Kepolisian Resor Buleleng, termasuk kendala-kendala yang ditemukan dalam penegakan disiplin tersebut, dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang meneliti pelaksanaan norma hukum, dalam hal ini pelaksanaan norma hukum terkait penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menghasilkan paparan yang menggambarkan pelaksanaan norma hukum terkait penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti. Alasan pemilihan lokasi yang lain adalah untuk memudahkan pengumpulan data. Selama penelitian ini dilakukan peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga dengan demikian, lokasi yang paling mudah dijangkau adalah Kepolisian Resor Buleleng.

Sumber data merupakan sumber di mana peneliti memperoleh data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan, dari sumber data kepustakaan diperoleh data sekunder dan dari sumber data lapangan diperoleh data primer.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Teknik wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara direncanakan dilakukan dengan informan dari Kepolisian Resor Buleleng.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penegakan Disiplin Anggota Kepolisian yang Melakukan Disersi di Kepolisian Resor Buleleng

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa menegakkan hukum merupakan tugas Kepolisian, selain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepolisian memiliki kekuasaan kepolisian (*police power*) yang bersumber pada pemberian wewenang kepolisian berdasarkan undang-undang yang lingkupnya dapat membatasi hak-hak masyarakat. Kekuasaan kepolisian meliputi kewenangan untuk menggunakan senjata api serta kewenangan-kewenangan lain yang pada umumnya membatasi hak-hak warga masyarakat.

Setiap aparat kepolisian perlu memiliki komitmen dan motivasi yang sejalan dengan visi, misi kepolisian, sehingga setiap kegiatan harus sejalan dengan tujuan, dan visi misi tersebut. Aparat kepolisian juga harus sadar akan tugas profesionalnya. Keterampilan profesional adalah kualitas dan perilaku yang menentukan kualitas seseorang yang profesional. Profesionalisme polisi mengacu pada pengetahuan, sikap, tindakan, dan perilaku polisi yang didasarkan pada pengetahuan polisi untuk perlindungan harkat dan martabat manusia, keamanan, hukum dan ketertiban, serta pemeliharaan dan ketertiban.

Unit Provos bertugas menyelenggarakan penegakkan disiplin, pemeliharaan tata tertib, melaksanakan pemeriksaan, pemberkasan dan sidang disiplin, pengamanan dan pengawalan pelaksanaan sidang disiplin, mengawasi pelaksanaan putusan hukum disiplin, pengamanan terbuka kegiatan personel serta melaksanakan pembinaan etika profesi kepolisian, penegakan etika, melaksanakan audit investigasi, pemeriksaan, pemberkasan, penuntutan dan sidang kode etik profesi Polri.

Penegakkan disiplin bagi anggota Kepolisian penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Setiap anggota Kepolisian harus disiplin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta prosedur kerja yang jelas untuk kepentingan pelaksanaan kekuasaannya. Kanit Provos Kepolisian Resor Buleleng menjelaskan aturan disiplin anggota mencakup tanggung jawab, larangan, hukuman serta penyelesaian pelanggaran disiplin polisi. Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, Atasan yang memberikan hukum harus terlebih dahulu memerintahkan Provos melakukan pemeriksaan terhadap anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan dalam Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak ditemukan istilah “disersi”. Istilah yang digunakan adalah “meninggalkan wilayah tugas tanpa izin”.

Mengenai pendapat bahwa dalam pengertian disersi terdapat unsur: ketidakhadiran tanpa izin, yang berarti seorang anggota kepolisian tidak melapor atau meminta izin kepada atasannya sebelum meninggalkan tugas; niat untuk tidak kembali, sebagai elemen kunci yang membedakan desersi dari ketidakhadiran biasa; dan ketidakpatuhan terhadap aturan dinas (“Memahami Desersi Polisi: Definisi, Dampak, & Tips Menghindari”, melalui: <https://cms.nucleusnetwork.com>.). Berdasarkan apa yang terjadi di Kepolisian

Resor Buleleng, pelaku disersi memang tidak pernah meminta izin, cenderung tidak kembali bertugas jika tidak dilakukan upaya oleh Kepolisian, dan ada unsur ketidakpatuhan terhadap aturan dinas dan atasan.

Disersi yang terjadi di Kepolisian Resor Buleleng menunjukkan bahwa disersi bukan kejadian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan akumulasi dari beberapa permasalahan yang dihadapi anggota Polri. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Beban keluarga. Ketidakharmonisan dalam keluarga, dapat menjadi beban psikologis bagi anggota Kepolisian. Beban ini, kalau tidak menemukan penyelesaian akan terakumulasi dan mempengaruhi semangat untuk bekerja. Lebih parah lagi jika beban keluarga ini, mendorong anggota melakukan pelampiasan dengan cara-cara yang keliru, seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan lain-lain. Jika ini terus berlanjut, akan semakin sulit bagi anggota tersebut untuk menyesuaikan diri pada pekerjaan, dan semakin sering meninggalkan tugas dan tempat kerja tanpa izin.
2. Masalah keuangan. Pada dasarnya penghasilan seorang anggota Polri sudah cukup untuk menanggung beban biaya keluarga. Namun, ada beberapa anggota yang memiliki kebiasaan buruk yang menyebabkannya terlilit utang, antara lain judi, menjadi pecandu narkoba dan obat-obat terlarang, mabuk-mabukan di tempat hiburan malam, dan lain-lainnya. Kadang-kadang kesulitan keuangan ini membuat anggota tersebut apatis dan tidak memiliki semangat untuk bekerja.
3. Menghindari hukuman. Hal ini terjadi pada salah satu anggota yang melakukan disersi, yang sebelumnya telah menjadi tersangka dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Anggota yang bersangkutan melarikan diri, bahkan kemudian diberhentikan karena disersi.
4. Ketidaksiapan untuk menjadi anggota Polri. Masalah ini dapat muncul kemudian, di mana anggota Polri merasa dirinya tidak cocok menjadi anggota Polri, sehingga setiap saat merasakan pekerjaannya sebagai beban dan pada akhirnya sering meninggalkan tugas.

Sebagaimana telah disebutkan masalah-masalah yang melatarbelakangi seorang anggota Polri melakukan disersi, tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat

multi faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, penyelesaiannya juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menjadi latar belakang. Disersi merupakan pelanggaran terhadap 2 hal, yaitu pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Polri. Dalam perspektif Kode Etik Polri melanggar nilai-nilai moral, etika, dan kehormatan profesi. Ini mencakup etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat (seperti mencemarkan institusi atau melakukan perbuatan tercela). Dalam perspektif Peraturan Disiplin Polri melanggar kewajiban kedinasan atau larangan sebagai anggota Polri. Umumnya sanksi atas pelanggaran kode etik berupa pernyataan minta maaf, mutasi yang bersifat demosi (penurunan jabatan), atau pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH), sedangkan sanksi pelanggaran disiplin berupa teguran lisan, tindakan disiplin, penundaan kenaikan gaji berkala, atau penundaan kenaikan pangkat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewajiban yang harus dilakukan, dan larangan yang tidak boleh dilakukan anggota Polri.

Pelanggaran Disiplin di Kepolisian Resor Buleleng yang terjadi dan diproses pada Tahun 2024 dan Tahun 2025:

Tahun	Jumlah	Selesai	SP3	Dalam Proses
2024	6	6	-	-
2025	1	1	-	-

Tabel : Pelanggaran Disiplin di Kepolisian Resor Buleleng
Sumber: Unit Provos Kepolisian Resor Buleleng.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, dan penjelasan Kanit Provos Kepolisian Resor Buleleng, meninggalkan wilayah tugas tanpa izin/disersi yang dilakukan anggota Kepolisian berpotensi melanggar ketentuan sebagai berikut:

No	Kewajiban/Larangan	Perkap 7/2022	PP 2/2003
1	Kewajiban dalam etika kelembagaan	Setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara	

		dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya.	
2	Kewajiban dalam etika kelembagaan	Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri.	
3	Kewajiban dalam etika kelembagaan	Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.	
4	Kewajiban dalam etika kelembagaan	Melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.	
5	Kewajiban dalam etika kelembagaan	Mematuhi hierarki atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab.	
6	Kewajiban dalam etika kemasyarakatan	Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	
7	Kewajiban dalam etika kepribadian	Bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis.	
8	Kewajiban dalam etika kepribadian	Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata	

		amal ibadahnya.	
9	Kewajiban dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat		Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku umum.
10	Kewajiban pelaksanaan tugas		Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
11	Kewajiban pelaksanaan tugas		menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
12	Kewajiban pelaksanaan tugas		Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang.
13	Kewajiban pelaksanaan tugas		Menaati ketentuan jam kerja.
14	Kewajiban pelaksanaan tugas		Menelantarkan keluarga.
15	Larangan dalam rangka pelaksanaan tugas		Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan.

Tabel: Disersi dan Potensi Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin.

Ditinjau dari tabel ini, terlihat bahwa meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan (disersi) merupakan pelanggaran disiplin dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Polri. Pelanggaran lain biasanya mendahului dan/atau diikuti pelanggaran lain setelah disersi. Misalnya seorang anggota Kepolisian melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan berupa tidak melaksanakan perintah kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab. Setelah tidak melakukan kewajiban ini, anggota yang bersangkutan meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan. Oleh karena sudah tidak ada di tempat tugas maka ada kewajiban-kewajiban lain tidak dapat dilaksanakan, antara lain menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Disersi diselesaikan sebagai pelanggaran disiplin Anggota Polri, yang penyelesaiannya mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin dapat dilakukan karena pelaku tertangkap tangan, karena ada temuan oleh petugas (merupakan pelanggaran yang ditemukan oleh pejabat pengawasan fungsional maupun struktural), laporan Paminal (merupakan bahan keterangan berupa data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran disiplin yang melibatkan anggota Polri), atau karena ada laporan masyarakat (pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat Polri tentang adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota Polri).

Prosedur penyelesaian pelanggaran disiplin, sebagai bentuk penegakkan disiplin di Kepolisian Resor Buleleng, dilakukan secara bertahap meliputi laporan atau pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman disiplin, pelaksanaan hukuman, dan pencatatan dalam data personel perseorangan, sebagai berikut:

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan.
 - a. Diawali dengan melakukan penyelidikan untuk menentukan ada atau tidak terjadinya pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna pemeriksaan lebih lanjut. Penyelidikan dilakukan oleh Petugas Provos Kepolisian Resor Buleleng atau petugas yang ditunjuk oleh KaKepolisian Resor atau WakaKepolisian Resor Buleleng, dengan dilengkapi surat perintah tugas.
 - b. Jika berdasarkan bukti permulaan yang cukup terjadi pelanggaran disiplin (disersi), maka Pemeriksa Provos Kepolisian Resor Buleleng atau pejabat yang ditunjuk oleh KaKepolisian Resor atau WakaKepolisian Resor Buleleng melakukan pemanggilan. Dalam hal terduga pelanggar tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan serta tidak memenuhi panggilan untuk kedua kalinya, Provos Kepolisian Resor Buleleng dapat membawa terduga pelanggar disersi disertai dengan surat perintah membawa dan selanjutnya dilakukan pengamanan.

- c. Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Provos Kepolisian Resor Buleleng terhadap saksi, ahli, dan terduga pelanggar, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Provos Kepolisian Resor Buleleng dan orang yang diperiksa.
 - d. Apabila dalam pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya unsur tindak pidana, Pemeriksa Provos Kepolisian Resor Buleleng dapat melimpahkan kepada penyidik Kepolisian Resor Buleleng yang dilampiri dengan hasil pemeriksaan. Penyidik Kepolisian Resor Buleleng yang menerima pelimpahan perkara wajib memberikan tembusan tentang perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan kepada satuan fungsi Provos Kepolisian Resor Buleleng untuk kepentingan pencatatan data personel yang bersangkutan.
 - e. Penerimaan dan penyerahan barang bukti dilaksanakan oleh Pemeriksa Provos Kepolisian Resor Buleleng, selanjutnya dibuatkan tanda terima, dilakukan registrasi, dan dibuatkan berita acara.
 - f. Pelimpahan berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D) kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yaitu atasan yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya, dilakukan oleh Unit Provos Kepolisian Resor Buleleng untuk dilaksanakan sidang disiplin.
2. Tahap pemeriksaan di depan sidang disiplin.
 - a. Sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima DP3D dari Unit Provos Kepolisian Resor Buleleng. Sidang disiplin dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terduga pelanggar disersi setelah melalui proses pencarian sesuai ketentuan dinas yang berlaku.
 - b. Tata cara pelaksanaan sidang:
 - 1) Sekretaris telah menyiapkan kelengkapan persidangan.
 - 2) Perangkat Sidang memasuki ruangan sidang.
 - 3) Sekretaris membacakan susunan acara persidangan.

- 4) Pimpinan sidang (Ankum) menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka dan/atau tertutup untuk umum.
- 5) Pimpinan Sidang memerintahkan petugas agar menghadapkan terduga pelanggar ke ruang sidang.
- 6) Penghormatan petugas dan terduga pelanggar kepada pimpinan sidang.
- 7) Laporan petugas kepada pimpinan sidang siap menghadapkan terduga pelanggar.
- 8) Petugas ke luar mengambil tempat.
- 9) Terduga pelanggar duduk di tempat yang disediakan.
- 10) Pimpinan sidang menanyakan identitas terduga pelanggar.
- 11) Penuntut membacakan persangkaan pelanggaran disiplin.
- 12) Petugas menghadirkan saksi-saksi atas perintah pimpinan sidang.
- 13) Pimpinan sidang menanyakan kesaksian atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terduga pelanggar.
- 14) Petugas menyerahkan barang bukti dalam persidangan atas perintah pimpinan sidang.
- 15) Pimpinan sidang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada terduga pelanggar atas keterangan para saksi dan bukti-bukti yang ditunjukkan.
- 16) Pimpinan sidang mempersilahkan pendamping pimpinan sidang mengajukan pertanyaan kepada terduga pelanggar maupun saksi.
- 17) Pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar dan pendamping terduga pelanggar untuk menyampaikan tanggapan.
- 18) Pimpinan sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada penuntut membuat tuntutan.
- 19) Pimpinan Sidang membuka sidang kembali.
- 20) Pimpinan Sidang memerintahkan Penuntut untuk membacakan tuntutan.
- 21) Pimpinan sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada pimpinan sidang dan pendamping pimpinan sidang dalam rangka musyawarah.
- 22) Pimpinan sidang membuka sidang kembali.

23) Pimpinan sidang menjatuhkan putusan hukuman disiplin.

24) Pimpinan sidang menanyakan kepada terduga pelanggar apakah menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan oleh ankum.

25) Pimpinan Sidang menutup persidangan.

Dalam hal terduga pelanggar menerima putusan hukuman disiplin, ankum wajib menindaklanjuti putusan dimaksud, termasuk melakukan koordinasi dengan pejabat fungsi terkait untuk diterbitkan keputusan sebagai tindak lanjut hasil sidang disiplin. Dalam hal Terduga pelanggar dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dalam sidang disiplin, ankum menerbitkan keputusan tidak terbukti dan memintakan rehabilitasi guna pemulihan semua hak terduga pelanggar. Jika terduga pelanggar mengajukan keberatan terhadap hukuman disiplin, keberatan diajukan kepada atasan ankum melalui ankum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dijatuhi hukuman disiplin.

3. Tahap pelaksanaan hukuman disiplin.

Pelaksanaan hukuman disiplin berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh ankum atau atasan ankum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 hukuman disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Mengacu pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, penegakkan terhadap pelanggaran disiplin berupa disersi tidak dijatuhi hukuman berat berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH). Namun berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.

2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Disiplin Anggota

Kepolisian yang melakukan disersi Di Kepolisian Resor Buleleng

Selain pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, seorang anggota kepolisian juga dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia karena telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan disiplin anggota Kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng. Kendala-kendala tersebut adalah:

1. Kurangnya dukungan dari teman sejawat terduga pelaku pelanggaran disiplin, atas penegakkan disiplin. Hampir tidak ada pemeriksaan pelanggaran disiplin di Kepolisian Resor Buleleng, yang didasarkan pada informasi dari teman sejawat. Teman sejawat, adalah pihak yang seharusnya paling tahu pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian, mengingat seringnya aktivitas yang dilakukan secara bersama. Ada yang menduga hal ini terjadi karena tingginya jiwa korsa yang keliru, solidaritas atau jiwa korsa yang disalahartikan sering kali membuat anggota enggan melaporkan penyimpangan rekan sejawat.
2. Terbatasnya sarana prasarana untuk melacak keberadaan anggota Kepolisian yang melakukan disersi dan untuk menghadirkan pelaku disersi dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin. Meskipun sidang disiplin dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terduga pelanggar disersi, tetapi itu setelah melalui proses pencarian sesuai ketentuan dinas yang berlaku.

3. Terbatasnya personal, yang bertugas pada Unit Provos untuk menangani seluruh pelanggaran disiplin yang terjadi.

3. Upaya-upaya untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Disiplin Anggota Kepolisian yang Melakukan Disersi Di Kepolisian Resor Buleleng

Ada beberapa usaha telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penegakan disiplin anggota Kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng, yaitu:

1. Meningkatkan penegakan ketertiban dan disiplin anggota (GAKTIBPLIN) secara simultan, sebagai program pengawasan, pembinaan, dan penertiban internal di lingkungan Kepolisian untuk memastikan anggota tetap profesional, berintegritas, dan mematuhi peraturan yang berlaku. GAKTIBPLIN memiliki 2 tujuan dasar, untuk menegakkan kedisiplinan di antara anggota, termasuk dalam hal kedisiplinan waktu, etika berpakaian, perilaku dalam melaksanakan tugas, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, untuk membangun citra positif Polri di mata masyarakat. Melalui penegakkan disiplin yang tinggi anggota Polri diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dan terpercaya bagi publik. Optimalkan sistem pengawasan dilakukan dengan menerapkan teknologi yang mendukung monitoring disiplin setiap saat, misalnya, penggunaan aplikasi untuk mencatat kehadiran dan pelanggaran disiplin dapat membantu dalam manajemen anggota.
2. Mendorong dan meningkatkan kepesertaan Anggota Kepolisian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Anggota Kepolisian. Sistem pendidikan dalam Polri terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan bagi anggota. Aspek penting lainnya dalam pendidikan anggota Polri adalah pembekalan tentang nilai-nilai budaya dan etika. Pendidikan karakter dilakukan untuk menanamkan sikap disiplin, integritas, dan tanggung jawab. Diharapkan anggota Polri dapat menjadi

teladan dalam masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta hak asasi manusia.

3. Meningkatkan penerapan pemberian hukuman (*punishment*) dan penghargaan (*reward*) kepada anggota Kepolisian yang berprestasi dalam pelaksanaan/penegakkan disiplin.
4. Memberikan layanan konseling dan perhatian kesejahteraan. Pendekatan humanis dengan membuka ruang komunikasi untuk mengatasi masalah pribadi, ekonomi, atau tekanan mental sebelum anggota mengambil keputusan ekstrem. Hal ini penting karena, salah satu latar belakang seorang anggota Kepolisian melakukan pelanggaran disiplin, termasuk disersi, berhubungan dengan beban ekonomi yang dihadapi anggota tersebut.

Penegakkan disiplin anggota Kepolisian, pada dasarnya merupakan bagian dari penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, dengan demikian kaidah hukum memiliki keabsahan berlaku secara filosofis. Keabsahan berlaku secara filosofis berhubungan dengan nilai keadilan. Hukum yang memiliki kemanfaatan secara nyata dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dianggap memiliki keabsahan berlaku secara sosiologis (I Nyoman Gede Remaja, 2018: 11).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng sudah berjalan sesuai peraturan. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan (disersi) merupakan pelanggaran disiplin dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Polri. Diselesaikan melalui sidang disiplin. Disersi yang dilakukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
2. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng:

- a. Kurangnya dukungan dari teman sejawat terduga pelaku pelanggaran disiplin, atas penegakkan disiplin.
 - b. Terbatasnya sarana prasarana untuk melacak keberadaan anggota Kepolisian yang melakukan disersi dan untuk menghadirkan pelaku disersi dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin.
 - c. Terbatasnya personal, yang bertugas pada Unit Provos untuk menangani seluruh pelanggaran disiplin yang terjadi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng:
- a. Meningkatkan penegakan ketertiban dan disiplin anggota (GAKTIBPLIN) secara simultan, sebagai program pengawasan, pembinaan, dan penertiban internal di lingkungan Kepolisian untuk memastikan anggota tetap profesional, berintegritas, dan mematuhi peraturan yang berlaku.
 - b. Mendorong dan meningkatkan kepesertaan Anggota Kepolisian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Anggota Kepolisian, khususnya pendidikan karakter dilakukan untuk menanamkan sikap disiplin, integritas, dan tanggung jawab.
 - c. Meningkatkan penerapan pemberian hukuman (*punishment*) dan penghargaan (*reward*) kepada anggota Kepolisian yang berprestasi dalam pelaksanaan/penegakkan disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto Junardi , Baso Madiung , Abd Haris Hamid. 2025. “Pemberhentian Tidak dengan Hormat Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Resor Mamuju Tengah”. *Indonesian Journal of Legality of Law*. 7(2), Juni 2025.
- Fatma Afifah, Sri Warjiyati. 2024. “Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 2 No. 2, September 2024.
- Fithriatus Shalihah. 2017. *Sosiologi Hukum*. Bogor: PT Rajagrafindo Persada.

I Nyoman Gede Remaja. 2018. “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara”. *Kertha Widya*. Jurnal Hukum. Vol. 6. No. 1. Agustus 2018.

Slamet Pribadi. 2020. “Polisi Hadir, Negara Hadir”. *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14 No. 1 (2020).